



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 51 tahun (Melak, 05 Mei 1969), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**,

**XXXXX**, NIK XXX, umur 48 tahun (Melak, 21 Januari 1972), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon II**,  
Selanjutnya secara bersama-sama disebut **sebagai Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 18 tahun 6 bulan (Melak, 11 Juli 2002), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, status perawan,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **1** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXX, NIK XXX, umur tahun 28 bulan (Rante Dada, 07 September 1992), agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Wiraswasta, status jejak, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: XXXXX;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon,
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon, dan
6. Surat Keterangan Kematian ibu calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan XXXXX saat ini telah sekitar 17-18 minggu, hasil perbuatannya dengan XXXXX, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **3** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan XXXXX.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan XXXXX ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX masih berusia 18 tahun 6 bulan.
2. Bahwa XXXXX telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.
3. Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXX.
4. Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 17 minggu akibat hubungannya dengan XXXXX.
5. Bahwa XXXXX mencintai XXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.
8. Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami XXXXX, yang bernama XXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX telah berusia 28 tahun.
2. Bahwa XXXXX telah tamat dari SMA.
3. Bahwa XXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXX.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 17-18 minggu akibat hubungannya dengan XXXXX.
5. Bahwa XXXXX mencintai XXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga.
8. Bahwa XXXXX sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
9. Bahwa saat ini XXXXX telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan batubara dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) – Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
10. Bahwa XXXXX menyatakan akan tetap mendorong agar XXXXX meneruskan pendidikannya ke jenjang universitas, meskipun nanti sudah menikah.

Bahwa kepada XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung XXXXX.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX dan XXXXX memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini XXXXX telah mengandung.
2. Bahwa orangtua XXXXX telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
3. Bahwa orangtua XXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX.
4. Bahwa orangtua XXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXX dan XXXXX.
5. Bahwa saat ini XXXXX telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan batubara.
6. Bahwa orangtua XXXXX siap menopang kehidupan keluarga baru tersebut baik dalam hal yang berkaitan dengan materi ataupun non materi.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua XXXXX, terhadap nasihat tersebut, orangtua XXXXX menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon,.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat XXXXX sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai seorang Istri XXXXX juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **18** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 05 Mei 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.

2. Surat Keterangan Hamil, Nomor XXXXX, tanggal 11 Januari 2021, yang diterbitkan oleh UPT. PUSKESMAS Melak, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Saudara Kandung Pemohon II.
  - Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
  - Bahwa XXXXX masih berusia 18 tahun 6 bulan.
  - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXX dengan XXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
  - Bahwa, XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah hamil.
  - Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus perawan dan perjaka.
  - Bahwa meskipun XXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
  - Bahwa XXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
  - Bahwa XXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
  - Bahwa XXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
  - Bahwa XXXXX telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
  - Bahwa pihak keluarga XXXXX dan XXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXX.
  - Bahwa XXXXX bekerja sebagai karyawan di tambang batubara.
  - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Saksi secara langsung.

2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Kakak calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa XXXXX masih berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXX dengan XXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXX telah terlihat dewasa.
- Bahwa XXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa XXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa XXXXX telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA.
- Bahwa pihak keluarga XXXXX dan XXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX.
- Bahwa XXXXX bekerja ditambang batubara dengan penghasilan berkisar RP7.000-000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman 8 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **9** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini XXXXX telah mengandung dengan usia kandungan 17-18 minggu, buah hubungannya dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dan XXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, dengan alasan XXXXX belum

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Hamil, sehingga harus dinyatakan terbukti jika XXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa XXXXX masih berusia 18 tahun 6 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXX dengan XXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXX dan XXXXX terhadap

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut.

- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan tambang batubara dengan penghasilan berkisar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa XXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga XXXXX dan XXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXX.
- Bahwa XXXXX telah berusia 28 tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan XXXXX, XXXXX dan orang tua XXXXX.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXX, XXXXX orangtua XXXXX dan orangtua XXXXX dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Pemohon, XXXXX, XXXXX dan orangtua XXXXX berkomitmen mendorong agar XXXXX meneruskan pendidikannya.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua XXXXX berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anaknya, XXXXX telah hamil 17-18 minggu akibat perbuatannya dengan XXXXX, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Hamil yang menerangkan kehamilan XXXXX. Dengan demikian, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika XXXXX telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه  
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فانه له وجاء (رواه البخاري)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **18** halaman





Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX dan XXXXX sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXX telah 17-18 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk XXXXX harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.” Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah jika tidak segera dinikahkan maka XXXXX dan XXXXX akan terus berada dalam hubungan yang dilarang oleh agama.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola fikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut .:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **18** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami'ul Bayan liAhkamil Qur'an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

و أولى هذه الاقوال عندي في معنى الرشد ( العقل و اصلاح المال ).

Artinya : “pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan *ar-Rusyd* pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi”.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا جماعا تأسس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya : “kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”.

Menimbang, bahwa XXXXX dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan XXXXX sebagai karyawan tambang batubara serta atas komitmen orangtua XXXXX dan orangtua XXXXX untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga XXXXX dan XXXXX, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari.

Menimbang, bahwa orangtua XXXXX dan XXXXX telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa walaupun Ibu kandung Raamadha Mellolo tidak datang kepersidangan namun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/LRD/II/2021, ketidakhadiran nya tersebut karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukum. Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, Para Pemohon dan salah satu orangtua calon suami di persidangan. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui/mengizinkan XXXXX dan XXXXX sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX, XXXXX dan XXXXX memahami dan tidak ada

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara XXXXX dengan XXXXX selisih 10 tahun, sehingga masih dianggap cukup ideal, XXXXX memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, XXXXX memiliki penghasilan yang cukup, XXXXX dengan XXXXX memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua XXXXX dengan orangtua XXXXX berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan XXXXX dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang mungkin akan dihadapi oleh XXXXX dan XXXXX. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang pria yang bernama XXXXX.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **18** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
	Para		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **18** halaman